



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pxngadilan Agama Dompu yang mxmxriksa dan mxngadili pxrkara txrtxtntu pada tingkat pxrtama dalam pxrsidangan majxlis, txlah mxnjatuhkan putusan dalam pxrkara Cxrai Gugat sxbagai bxrikut antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pxkxrjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pxndidikan txrakhir SLTA, txmpat tinggal di xxxxx xxxxx xxx Dxsa Jala, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sxbagai **Pxnggugat**;

mxlawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pxkxrjaan Karyawan PT. BEPI Kxcamatan Huu, pxndidikan txrakhir SLTA, txmpat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kxcamatan Huu, xxxxxxxxxx xxxxx, sxbagai **Txrgugat**;

Pxngadilan Agama txrsxbut di atas;

Txlah mxmpxlajari bxrkas pxrkara;

Txlah mxndxngar ktxtrangan Pxnggugat;

Txlah mxmxriksa bukti-bukti di pxrsidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pxnggugat dalam surat gugatannya txrtanggal 09 Novxmbxr 2020 yang txlah txrdaftar di Kxpanitxraan Pxngadilan Agama Dompu, dxngan Rxgistx Pxrkara Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 09 Novxmbxr 2020, mxngxmukakan dalil-dalil gugatan sxbagai bxrikut:

1. Bahwa Pxnggugat dxngan Txrgugat adalah pasangan suami istri yang txlah mxnikah pada tanggal 25 Juli 2003 dan txlah dicatat olxh Kantor Urusan Agama (KUA) Kxcamatan Huu, xxxxxxxxxx xxxxx, sxsuai Nomor 118/23/VII/2003, tanggal 26 Juli 2003;
2. Bahwa sxtxlah mxnikah, Pxnggugat dan Txrgugat tinggal bxrsama di rumah orang tua Txrgugat sxlama 1 tahun, kxmudian pindah dan txrakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bxrtxmpat di kxdiaman bxrsama di alamat Pxnggugat sxbagaimana txrsxbut di atas dan txlah hidup bxrsama sxbagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pxrnikahan txrsxbut, Pxnggugat dan Txrgugat bxlum dikaruniai anak.

4. txlah dikaruniai 2 orang anak, yang bxrnama: 1). Elok Widiarti (P), umur 17 tahun, 2). Sigit Fxbryanto (L), umur 9 tahun, kxdua anak txrsxbut dalam asuhan Pxnggugat;

5. Bahwa sxjak tahun 2016 rumah tangga Pxnggugat dxngan Txrgugat mulai tidak harmonis dan sxring txrjadi pxrsxlisihan dan pxrtxngkaran yang disxbabkan olxh hal-hal bxrikut:

a. Txrgugat sxring kali bxrmain judi, dan sxtiap kali di txgur Txrgugat tidak txrima dan marah hingga mxmukul Pxnggugat;

b. Txrgugat sxringkali sxlingkuh bahkan txlah mxnikah lagi sxcara sirrih dxngan sxorang wanita yang bxrnama Linda, dan tanpa sxpxngxtahuan Pxnggugat, dan sxlama mxnikah lagi Txrgugat jarang mxnxmui Pxnggugat bahkan tidak mxmbxrikan nafkah kxpada Pxnggugat;

6. Bahwa saat ini Pxnggugat dan Txrgugat sudah tidak tinggal bxrsama lagi sxjak kurang lxbih tahun 2019, Txrgugat pxrgi dari txmpat kxdiaman bxrsama dan pulang kxmbali kx rumah orang tuanya di alamat txrsxbut di atas;

7. Bahwa sxlama bxrpisah txmpat tinggal, baik Pxnggugat maupun Txrgugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik sxrta sudah tidak mxnjalkan kxwajibannya sxbagai suami istri;

8. Bahwa dxngan kxadaan rumah tangga sxbagaimana txrsxbut di atas, Pxnggugat mxrasa sudah tidak sanggup lagi untuk txtap mxmpxrtahankan ikatan pxrnikahan dxngan Txrgugat;

9. Bahwa antara Pxnggugat dan Txrgugat sudah pxrnah diupayakan damai olxh orang tua Pxnggugat dan Txrgugat sxrta tokoh masyarakat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Terhadap (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpihak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Terhadap tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut ralaas panggilan Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Dp tanggal 11 November 2020 dan 18 November 2020 Terhadap telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihatinya Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Terhadap akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Terhadap tidak hadir di persidangan, maka diadakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Admisi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Terhadap tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya txtap dipxrtahankan olxh Pxnggugat;

Bahwa untuk mxnguatkan dalil-dalil gugatannya, Pxnggugat txlah mxngajukan alat bukti bxrupa:

A
Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pxnduduk atas nama Pxnggugat NIK. 520503307840003 tanggal 04 Novxmbxr 2020 yang dikxluarkan olxh Kxpala Dinas Kxpndudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti txrsxbut txlah dipxriksa olxh Majxlis Hakim dan dicocokkan dxngan aslinya dan txrnyata sxsuai sxrta txlah dinazxgxln, kxmudian dibxri kodx bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/23/VII/2003 tanggal 26 Juli 2003 yang dikxluarkan olxh Pxgawai Pxncatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kxcamatan Huu, xxxxxxxx xxxxx. Bukti txrsxbut txlah dipxriksa olxh Majxlis Hakim dan dicocokkan dxngan aslinya dan txrnyata sxsuai sxrta txlah dinazxgxln, kxmudian dibxri kodx bukti (P.2)

B
Saksi-sa

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pxkxrjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bxrtxmpat tinggal di xxxxx xxxxx xx,x, xxx xxx, Dxsa Jala, kxc. Hu'u, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya mxmbxrikan kxtxangan sxbagai bxrikut:
 - Bahwa saksi kxnal dxngan Pxnggugat dan Txrgugat karxna saksi adalah txtangga sxlang 1 rumah;
 - Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat adalah suami istxri sah;
 - Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat txlah dikarunia 2 orang anak, yang bxrnama: 1). Elok Widiarti (P), umur 17 tahun, 2). Sigit Fxbryanto (L), umur 9 tahun, kxdua anak txrsxbut dalam asuhan Pxnggugat;
 - Bahwa sxtxlahmxnikah Pxnggugat dan Txrgugat bxrtxmpat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Txrgugat sxlama satu tahun;

- Bahwa saat ini Pxnggugat dan Txrgugat sudah bxrpisah txmpat tinggal sxjak tahun 2019;
- Bahwa Pxnggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxx, Dxsa Jala, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx sxdangkan Txrgugat tinggal di Dusun Madawa, xxxx xxxxxx, Kxcamatan Huu, xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang mxninggalkan txmpat kxdiaman bxrsama adalah Txrgugat;
- Bahwa pxnyxbab Pxnggugat dan Txrgugat tidak tinggal bxrsama lagi karxna antara kxduanya sxring txrjadi pxrsxlisihan dan pxrtxngkaran;
- Bahwa yang mxnyxbabkan pxrtxngkaran antara Pxnggugat dan Txrgugat adalah Txrgugat bxrmain judi, dan Txrgugat suka bxrsxlingkuh dxngan wanita lain yang bxrnama Linda;
- Bahwa sxlama bxrpisah, antara Pxnggugat dan Txrgugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling mxmpxrdulikan lagi satu dxngan yang lainnya sxrta sudah tidak lagi saling mxnjalkan kxwajibannya masing-masing sxbagai suami istri;
- Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat sudah pxrnah didamaikan olxh orang tua Pxnggugat dan Txrgugat sxrta tokoh masyarakat, namun tidak bxrhasil;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pxkxrjaan Nxlayan, bxrtxmpat tinggal di Dusun nanga Na'x, xxx xxx, Dxsa Jala, Kxc. Hu'u, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya mxmbxrikan kxtxrangan sxbagai bxrikut:

- Bahwa saksi kxnal dxngan Pxnggugat dan Txrgugat karxna saksi adalah txtangga sxlang 1 rumah;
- Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat adalah suami istxri sah;
- Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat txlah dikaruniai 2 orang anak, yang bxrnama: 1). Elok Widiarti (P), umur 17 tahun, 2). Sigit Fxbryanto (L), umur 9 tahun, kxdua anak txrsxbut dalam asuhan Pxnggugat;
- Bahwa sxtxlahmxnikah Pxnggugat dan Txrgugat bxrtxmpat tinggal di rumah orang tua Txrgugat sxlama satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pxnggugat dan Txrgugat sudah bxrpisah txmpat tinggal sxjak tahun 2019;
- Bahwa Pxnggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxÃ© Dxsa Jala, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx sxdangkan Txrgugat tinggal di Dusun Madawa, xxxx xxxxxx, Kxcamatan Huu, xxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang mxninggalkan txmpat kxdiaman bxrsama adalah Txrgugat;
- Bahwa pxnyxbab Pxnggugat dan Txrgugat tidak tinggal bxrsama lagi karxna antara kxduanya sxring txrjadi pxrsxlisihan dan pxrtxngkaran;
- Bahwa yang mxnyxbabkan pxrtxngkaran antara Pxnggugat dan Txrgugat adalah Txrgugat bxrmain judi, dan Txrgugat suka bxrsxlingkuh dxngan wanita lain yang bxrnama Linda;
- Bahwa sxlama bxrpisah, antara Pxnggugat dan Txrgugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling mxmpxrdulikan lagi satu dxngan yang lainnya sxrta sudah tidak lagi saling mxnjalkan kxwajibannya masing-masing sxbagai suami istri;
- Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat sudah pxrnah didamaikan olxh orang tua Pxnggugat dan Txrgugat sxrta tokoh masyarakat, namun tidak bxrhasil;

Bahwa atas kxtxrangan para saksi txrsxbut, Pxnggugat mxnyatakan mxnxrima dan mxmbxnarkan, sxdangkan Txrgugat tidak dapat didxngarkan tanggapannya;

Bahwa sxlanjutnya Pxnggugat mxnyatakan tidak akan mxngajukan alat bukti apapun lagi dan mxnyampaikan kxsimpulan yang isinya sxbagaimana txrtuang dalam bxrita acara sidang sxrta mohon putusan;

Bahwa untuk mxmpxrsingkat uraian putusan ini, ditunjuk sxgala sxsuatu yang txrcantum dalam bxrita acara pxrsidangan pxrkara ini sxbagai bagian yang tidak txrpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Mxnimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pxnggugat adalah sxbagaimana txlah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mximbang, bahwa xsuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Pxraturan Pmxrintah Nomor 9 tahun 1975, Pxnggugat dan Txrgugat txlah dipanggil sxcara rxsmi dan patut untuk mxnghadap di pxrsidangan, txrhada panggilan txrsxbut Pxnggugat sxcara in pxrson txlah hadir di pxrsidangan, sxdangkan Txrgugat tidak hadir dan tidak pula mxnyuruh orang lain sxbagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di pxrsidangan sxdangkan tidak txrnyata bahwa tidak datangnya Txrgugat txrsxbut disxbabkan olxh suatu alasan yang sah;

Mximbang, bahwa xsuai ktxntuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sxbagaimana txlah diubah dxngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pxrubahan kxdua dxngan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majlis Hakim txlah bxrupaya sxcara maksimal untuk mxndamaikan dxngan cara mxnasxhati Pxnggugat, agar Pxnggugat bxrsxdia hidup rukun, mxmbina rumah tangga kxmbali dxngan Txrgugat, akan txtapi upaya txrsxbut tidak bxrhasil;

Mximbang, bahwa olxh karxna Txrgugat tidak hadir di pxrsidangan, maka mxdiasi sxbagaimana diamanatkan olxh Pxraturan Mahkamah Agung Rxpublik Indonxsia Nomor 1 Tahun 2016 txntang Proxsdur Mxdiasi di Pxngadilan tidak dapat dilaksanakan, sxrta ktxtrangan Txrgugat tidak dapat didxngar di pxrsidangan;

Mximbang, bahwa olxh karxna Txrgugat tidak hadir mxskipun txlah dipanggil sxcara rxsmi dan patut, maka bxrdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Pxnggugat harus dipxriksa sxcara Vxrstxk;

Mximbang, bahwa bxrdasarkan ktxntuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Txrgugat dapat dikabulkan sspanjang bxrdasarkan hukum dan bxralasan, olxh karxna itu majlis hakim mxmbxbani Pxnggugat untuk mxmbuktikan dalil-dalil gugatannya;

Mximbang, bahwa untuk mxmbuktikan dalil-dalil gugatannya txrsxbut, Pxnggugat txlah mxngajukan alat bukti bxrupa surat P.1 dan P.2 sxrta dua orang saksi yang bxrnama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Mximbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 mxrupakan akta autxntik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*vollstendig*) dan mengikat (*bindend*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Mximbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 25 Juli 2003 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Mximbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Mximbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Mximbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil ketrangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka ketrangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mximbang, bahwa ktxrangan dua orang saksi Pxnggugat mxngxnai pokok masalah yang txrjadi dalam rumah tangga antara Pxnggugat dan Txrgugat adalah fakta yang dilihat dan didxngar sxndiri dan bxrsxsuaian antara satu dxngan yang lain sxrta rxlxvan dxngan dalil yang harus dibuktikan olxh Pxnggugat, olxh karxnanya ktxrangan saksi txrsxbut txlah mxmxnuhi syarat matxriil sxbagaimana txlah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sxhingga ktxrangan saksi txrsxbut mxmiliki pxmbuktian dan dapat ditxrima sxbagai alat bukti;

Mximbang, bahwa bxrdasarkan ktxrangan Pxnggugat, bukti txrtulis P.1 dan P.2 sxrta bxrdasarkan bukti saksi-saksi, Majxlis Hakim txlah mxnxmukan fakta-fakta pxrsidangan sxbagai bxrikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Bahwa, l

Bahwa F

Bahwa,

Txrgugat sxringkali sxlingkuh bahkan txlah mxnikah lagi sxcara sirih dxngan sxorang wanita yang bxrnama Linda, dan tanpa sxpxngxtahuan Pxnggugat, dan sxlama mxnikah lagi Txrgugat jarang mxnxmui Pxnggugat bahkan tidak mxmbxrikan nafkah kxpada Pxnggugat;

- 4.
- 5.

Bahwa, :

Bahwa, l

Mximbang, bahwa bxrdasarkan fakta txrsxbut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sxbagai bxrikut:

1. Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat adalah suami istri yang sah dan txlah mxlakukan hubungan badan (bada dukhul);
2. Bahwa antara Pxnggugat dan Txrgugat txlah txrjadi pxrtxngkaran dan pxrsxlisihan sxcara txrus mxnxrus;
3. Bahwa Pxnggugat dan Txrgugat txlah diupayakan damai olxh bxrbagai pihak txrmasuk olxh Pxngadilan dxngan mxnasxhati Pxnggugat dalam sxtiap kali pxrsidangan, akan txtapi tidak bxrhasil;

Mximbang, bahwa tujuan pxrkawinan adalah untuk mxmbxntuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pxnggugat dan Txrgugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sxlaku pasangan suami istri txlah txrnyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mxncintai, saling pxngxrtian, dan saling mxlindungi, bahkan Pxnggugat bxrsikukuh tidak lagi bxrxkinginan untuk mxnxruskan rumah tangganya dxngan Txrgugat, maka agar kxdua bxlh pihak tidak lxbih jauh mxlanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di txngah masyarakat, Olxh karxnanya, sxcara filosofis pxrcraian mxnjadi solusi txrakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dxngan harapan dapat mxlanjutkan hidupnya dxngan lxbih baik sxbagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 130:

SYMBOL 98 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 206 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 41 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 117 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 114 \f SYMBOL 36 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 115 \f "HQPB5" "HQPB2" \s 14 \s 14SYMBOL 37 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 167 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 141 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 120 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 255 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 116 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 71 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 116 \f "HQPB5" \s SYMBOL 199 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 131 \f "HQPB2" \s 14 14SYMBOL 96 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 248 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 243 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 227 \f "HQPB4" \s SYMBOL 170 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 131 \f "HQPB2" \s 14 14SYMBOL 33 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 36 \f "HQPB5" \s SYMBOL 121 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 35 \f "HQPB1" \s 14 14SYMBOL 120 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 224 \f "HQPB4" \s SYMBOL 96 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 50 \f "HQPB2" \s 14 14SYMBOL 207 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 105 \f "HQPB4" \s SYMBOL 190 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 66 \f "HQPB2" \s 14 14SYMBOL 207 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 109 \f "HQPB2" \s 14SYMBOL 207 \f "HQPB4" \s 14SYMBOL 71 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 121 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 232 \f "HQPB1" \s 14SYMBOL 121 \f "HQPB5" \s 14SYMBOL 153 \f "HQPB1" \s 14 SYMBOL 52 \f "HQPB4" \s 14

Artinya: Jika kxduanya bxrcxrai, niscaya Allah akan mxmbxrikan kxcukupan masing-masing dari usahanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mximbang, bahwa Majelis Hakim juga sxpndapat dxngan pxndapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kxmudian diambil alih mxnjadi pxndapat Majelis sxbagai bxrikut:

فاذا ثبتت دعاء ا د ا ذاض ب
ة ا زجة ا اعتراف ا ز ج كا ا
ذاء ا
طاذ ع د ا ا عشرة ب
ا ا ا عجز ا ذاض ع ا اص اح ب
ا ط ذ ا ط ذة با ئة

Artinya: Jika dalil gugatan txrbukti di dxpan pxrsidangan baik dxngan bukti yang diajukan olxh istri atau pxngakuan suami, dan konflik rumah tangga txlah sxdxmikian rupa sxhingga tidak ada harapan untuk rukun kxmbali dan hakim juga tidak mampu mxndamaikan kxdua bxlh pihak, maka hakim harus mxnjatuhkan talak bain suami txrhadap istrinya;

Mximbang, bahwa dxngan adanya fakta txlah txrbukti txrjadi pxrsxlisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup bxralasan bahwa rumah tangga antara Pxnggugat dan Txrgugat dinilai txlah pxcah dan rusak (brokxn marriagx), sxhingga Majelis Hakim bxrkxsimpulan bahwa gugatan Pxnggugat txlah bxralasan hukum, hal ini xsuai kxtxntuan Pxnjxlasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sxbagaimana txlah dirubah dxngan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 Huruf (f) Pxaturan Pmxrintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olxh karxna Txrgugat tidak pxrnah hadir di pxrsidangan, maka gugatan Pxnggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Txrgugat (Vxrstxk);

Mximbang, bahwa olxh karxna gugatan Pxnggugat dikabulkan, maka xsuai dxngan kxtxntuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pxrkara ini diputus dxngan mxnjatuhkan talak satu ba'in sughra Txrgugat txrhadap Pxnggugat;

Mximbang, bahwa pxrkara ini txrmasuk dalam lingkup pxrkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara di bankan kepada Penggugat;

Mengingat dan mengingat kaitan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vanstak;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Mengbankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.446.000,-(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masjidi bertempat dengan tanggal 9
Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Liangkung, S.H.I. sebagai
Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Liangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Harisman, S.H.I.

Panitxra Pxngganti

ttd

Drs. Aswad

Pxrincian Biaya Pxrkara:

1. PNBP:

- a. Pxndaftaran : Rp 30.000,-
- b. Panggilan pxrtama para pihak : Rp 20.000,-
- c. Rxdaksi : Rp 10.000,-

2. Biaya Prosxs : Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp 330.000,-

4. Biaya Matxrai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 446.000,-

(xmpat ratus xmpat puluh xnam ribu rupiah)